

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kompetensi guru**

Kompetensi guru adalah salah satu faktor mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan disekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Selain itu, juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa<sup>1</sup>.

Berikut ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut:

##### **1. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualitaskan sebagai potensi yang diilikannya. Kompetensi pedagogik ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran. Ini mencakup konsep kesiapan mengajar, yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Mengajar merupakan pekerjaan yang kompleks, dan sifatnya

---

<sup>1</sup>Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012 hal 106-107

multidimensional<sup>2</sup>. Guru yang memahami karakteristik anak didik ini, ditandai dengan:

- a. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, yang mencakup mendiskripsikan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan menerapkan prinsip perkembangan kognitif untuk memahami anak didik.
- b. Memahami anak didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian yang mencakup mendiskripsikan prinsip-prinsip kepribadian dan menerapkan prinsip-prinsip kepribadian itu untuk memahami anak didik.
- c. Mengidentifikasi bekal ajar awal anak didik yang mencakup menentukan tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat anak didik, mengidentifikasi kesulitan belajar anak didik, mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk memahami anak didik, dan mengidentifikasi gaya belajar (visual, auditorial, dan/atau kinestetik) untuk memahami anak didik.

Guru yang mampu merancang pembelajaran secara baik, memiliki karakteristik berupa menerapkan teori belajar dan pembelajaran yang mencakup<sup>3</sup>:

- a. Membedakan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, sosial, atau yang lain, dan menerapkan teori belajar tersebut dalam pembelajaran fakta, konsep, prosedur, dan prinsip.
- b. Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan keberadaan anak didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar yang mencakup mendiskripsikan berbagai strategi pembelajaran dan memiliki strategi

---

<sup>2</sup>*Ibid* hal 110

<sup>3</sup>*Ibid* hal 111

pembelajaran dikaitkan dengan karakteristik anak didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar.

- c. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih mencakup (a) menyusun silabus dan rencana pembelajaran; (b) merancang kerangka pengalaman belajar (tatap muka, terstruktur, dan mandiri) untuk mencapai kompetensi; (c) memilih dan mengorganisasikan materi dan bahan ajar; (d) memilih dan merancang media dan sumber belajar yang diperlukan, dan (e) membuat dan rancangan evaluasi proses dan penilaian hasil belajar.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian dari seorang guru merupakan modal dasar bagi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan pengkhususan komunikasi personal antara guru dan anak didik. Kompetensi kepribadian ini, berupa kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan akhlak mulia, sehingga dapat menjadi teladan<sup>4</sup>.

Adapun indikator seorang guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, tercermin dari perilakunya yang menunjukkan beberapa karakteristik, di antaranya<sup>5</sup>

- a. Menaati peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya.
- b. Menunjukkan perilaku disiplin.

---

<sup>4</sup>*Ibid* hal 113

<sup>5</sup>*Ibid* hal 114-115

- c. Bertindak sesuai dengan norma sosial dengan ciri (a) bertuturkata secara santun; (b) berpenampilan (fisik) secara sopan, dan (c) berperilaku santun.
- d. Bangga sebagai pendidik, yang ditandai dengan (a) menunjukkan komitmen terhadap tugas sebagai pendidik, dan (b) menjaga kode etik profesi pendidik.
- e. Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma dengan ciri mentaati tata tertib secara konsisten dan memiliki disiplin diri secara konsisten.

Kepribadian guru yang telah dewasa memiliki karakteristik, di antaranya<sup>6</sup>:

- a. Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dengan ciri: (a) melaksanakan tugas secara mandiri; (b) mengambil keputusan secara mandiri, dan (c) menilai diri sendiri (refleks diri).
- b. Memiliki etos kerja sebagai pendidik dengan cara: (a) bekerja keras; (b) melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, dan (c) mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik.

Kepribadian guru yang arif memiliki karakteristik, diantaranya<sup>7</sup>:

- a. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan anak didik.
- b. Bertindak atas dasar kemanfaatan sekolah.
- c. Bertindak atas dasar kemanfaatan masyarakat.

---

<sup>6</sup>*Ibid* hal 115

<sup>7</sup>*Ibid* hal 116

- d. Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak dengan ciri menerima kritik dan saran untuk perbaikan dan menepatkan diri secara profesional.

Kepribadian memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan karakteristik sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) yang ditandai mengharga ajaran agama yang dianut maupun agama lain, menerapkan ajaran agama yang dianut, menerapkan norma kejujuran, dan menunjukkan keikhlasan.
- b. Memiliki perilaku yang dapat diteladani anak didik dengan ciri bertutur kata sopan sehingga menjadi teladan bagi anak didik dan berperilaku terpuji sehingga menjadi teladan bagi anak didik

Kepribadian yang berwibawa memiliki karakteristik perilaku yang berpengaruh positif terhadap anak didik, yang ditandai dengan<sup>9</sup>:

- a. Mengemukakan pendapat yang berpengaruh positif terhadap anak didik, dan menunjukkan tindakan yang berpengaruh positif terhadap anak didik.
- b. Serta memiliki perilaku yang disegani dengan ciri berperilaku yang dihormati oleh anak didik, berperilaku yang dihormati oleh sejawat, dan berperilaku yang dihormati oleh masyarakat.

---

<sup>8</sup>*Ibid* hal 116

<sup>9</sup>*Ibid* hal 116

### 3. Kompetensi Profesional

Menurut para ahli pendidikan, sebuah pekerjaan dikatakan profesi jika dilakukan untuk mencari nafkah. Sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Agar sebuah profesi dapat menghasilkan mutu produk yang baik, maka perlu dibarengi dengan etos kerja yang mantap pula. Ada tiga ciri dasar yang selalu dapat dilihat pada setiap profesional yang baik mengenai etos kerjanya, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan
- b. Menjaga diri dalam melaksanakan pekerjaan
- c. Keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Sementara menurut Syanto (2001), ciri sebuah pekerjaan yang profesional adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat
- b. Berdasarkan kompetensi individu, bukan atas dasar kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN)
- c. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi
- d. Ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat
- e. Adanya kesadaran profesional yang tinggi.
- f. Memiliki prinsip-prinsip etik
- g. Memiliki sistem sanksi profesi
- h. Adanya militansi individu
- i. Memiliki organisasi profesi.

---

<sup>10</sup>*Ibid* hal 117

<sup>11</sup>*Ibid* hal 117

#### 4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, menjalin kerja sama dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik itu dengan anak didik, sesama pendidik, orang tua/wali, maupun dengan masyarakat sekitar<sup>12</sup>.

Menurut Buchari Alma (2008), kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah. Guru profesional berusaha untuk mengembangkan komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara sekolah dan orang tua, serta masyarakat pada umumnya<sup>13</sup>.

Dengan memiliki kompetensi sosial ini, seorang guru diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tujuannya agar terjalin hubungan yang baik dan erat. Hubungan tersebut pastinya akan memberikan banyak manfaat dari seluruh pihak. Guru yang baik juga hendaknya selalu bersikap ramah, akrab dan hangat terutama kepada anak didiknya agar selalu nyaman didekat kita, dan bagi pihak lain akan memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk mendidik anak-anak.

---

<sup>12</sup>*Ibid* hal 124

<sup>13</sup>*Ibid* hal 124

## B. Tinjauan Tentang Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi

### 1. Definisi Profesionalisme Guru PAI

Profesionalitas kata dasarnya adalah profesi. Kata profesi berasal dari bahasa Yunani *prophaino* yang berarti “menyatakan secara publik” dan di dalam bahasa latin disebut *profession* yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Para politikus Romawi harus melakukan *profession* di depan publik yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa kandidat bersangkutan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki jabatan publik. Sumpah para dokter yang akan menjalankan profesinya menggambarkan suatu janji publik untuk mengabdikan dirinya dalam profesi tersebut sebagaimana mestinya<sup>14</sup>.

Profesional adalah sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen daripada anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisnya. Jadi profesionalisme dalam hal ini adalah profesionalisme Guru yang implementasinya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan<sup>15</sup>.

Tentang pengertian pendidikan Islam ini, menurut Hasan Langgulung : “Pendidikan Islam adalah suatu proses spiritual, akhlak, intelektual dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberinya

---

<sup>14</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 25.

<sup>15</sup>Wardani, *Kapita Selekta Kependidikan (Profesi Guru)* (Jakarta : Percetakan Universitas Terbuka, 2000), hal. 4.6.

nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal dalam kehidupan, juga bertujuan mengembangkan seluruh aspek pribadinya dan mempersiapkan untuk kehidupan dunia dan akhirat”.<sup>16</sup>

Pengertian pendidikan Islam juga diungkapkan oleh Ahmad D. Marimba yaitu “Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rokhani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam”.<sup>17</sup>

H.M. Arifin dalam bukunya “Filsafat Pendidikan Islam” mengungkapkan: “Pendidikan Islam diartikan sebagai rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitarnya dimana ia hidup. Proses tersebut senantiasa berada di dalam nilai-nilai yang melahirkan norma-norma syariah dan akhlaq al-karimah”.<sup>18</sup>

Dari pendapat tokoh pendidikan tersebut, menurut penulis Hasan Langgulung mengungkapkan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses atau segala macam aktivitas yang berusaha membimbing dan memberi suatu tauladan ideal yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi serta untuk mempersiapkan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini Hasan Langgulung lebih memberikan gambaran yang jelas tentang arah dari pendidikan Islam tersebut yaitu mempersiapkan individu

---

<sup>16</sup>Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Op.Cit., hal 62.

<sup>17</sup>Ahmad D. Marimba, *Op. Cit.*, hal 23.

<sup>18</sup>M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal. 14.

dalam menempuh kehidupan di dunia dan akhirat. Dan dalam hal ini menurut penulis yang paling penting untuk ditekankan, karena adanya pendidikan Islam itu dilaksanakan sebenarnya agar manusia dapat meneliti kehidupan yang benar selama di dunia dan menuai hasilnya di akhirat. Karena fungsi pendidikan Islam itu sendiri adalah mendidik anak didik untuk beramal di dunia dan untuk memetik hasilnya di akhirat.

Jadi dari uraian tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses membimbing dan memberikan nilai-nilai berdasarkan hukum-hukum Islam untuk mengarahkan potensi dan kemampuan dasar sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupannya menuju terbentuknya kepribadian utama demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Profesionalisme mempunyai arti “suatu terminologi yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya.”<sup>19</sup>. profesionalisme dapat diartikan “mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.”<sup>20</sup>. Profesionalisme Guru PAI menggambarkan keadaan seseorang untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap, berakhlakul karimah dan bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja keras, disiplin untuk keberhasilan dalam mengajar pendidikan agama islam seperti mata pelajaran fiqih, akhlak, .

---

<sup>19</sup> Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 3

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga hal. 897

Profesionalisme seseorang membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan profesi mengajar yang digeluti.

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya secara profesional, yaitu sesuai dengan tuntutan profesi. Seorang profesional akan terus menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. Akan tetapi jika suatu pekerjaan dikerjakan tanpa sikap yang profesional maka tujuan yang diharapkan tidak dapat maksimal.

Profesionalisme sangat erat hubungannya dengan profesi. Profesi secara umum diartikan sebagai pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu, memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut, serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

Kata profesi berasal dari bahasa Yunani “*probbaino*” yang berarti menyatakan secara publik.”<sup>21</sup>. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Mc Cully mengatakan bahwa “*profession is a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its application to the affairs of other or in the practice of an art founded upon*

---

<sup>21</sup> Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 2

it.”<sup>22</sup>. Profesi adalah sebuah pekerjaan di mana pengetahuan yang dimiliki (diyakini) dari bagian-bagian (proses) pembelajaran dan sains yang diterapkan ke dalam usaha-usaha praktis dari sebuah seni yang dijumpai atasnya atau yang lain. Menurut Muchtar Lutfi dalam buku berjudul Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum karya Syafruddin Nurdin, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu:

a. Panggilan hidup yang sepenuh waktu

Profesi merupakan pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.

b. Pengetahuan dan kecakapan/keahlian

Suatu profesi dilakukan dengan didasari pengetahuan dan keahlian yang khusus dipelajari.

c. Kebakuan yang universal

Profesi dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.

d. Pengabdian

Profesi dilakukan sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material atau finansial untuk diri sendiri.

---

<sup>22</sup> Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005) hal 13

e. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif

Profesi mengandung kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.

f. Otonomi

Profesi dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang keterapannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya sesama profesi.

g. Kode etik

Profesi mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.

h. Klien

Profesi dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subyeknya<sup>23</sup>.

Jadi profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki suatu pengakuan kekuasaan atau power akibat dari keahliannya. Namun, banyak dijumpai profesi yang tidak diakui. Hal tersebut dikarenakan profesi tidak memiliki standar atau kode etik profesi. Setiap profesi dituntut untuk bersikap profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah “(1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran

---

<sup>23</sup> *ibid* hal 14-15

untuk melakukannya.”<sup>24</sup>. Salah satu profesi yang dituntut adanya profesionalisme adalah guru.

## 2. Urgensi Profesionalisme

Pada dasarnya profesionalisme dan sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul (*excellence*) yang ditunjukkan dalam lima bentuk kerja sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Berdasarkan kriteria ini, jelas bahwa guru yang memiliki profesional tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal akan mengidentifikasikan dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal.
- b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan dilakukan melalui berbagai cara, penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari, hubungan antar pribadi, dan sebagainya.
- c. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional. Berdasarkan kriteria ini, para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan antara lain: mengikuti

---

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga hal. 897

kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah, serta memasuki organisasi profesi.

- d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Guru memiliki profesionalisme tinggi akan selalu aktif dalam seluruh kegiatan dan perilakunya untuk menghasilkan kualitas yang ideal.
- e. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat kebanggaan akan profesi yang dipegangnya. Dalam kaitan ini, diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalaman di masa lalu, berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang, dan meyakini akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan<sup>25</sup>.

### 3. Syarat-syarat Guru Profesionalisme

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional meliputi<sup>26</sup>:

- a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

<sup>25</sup> Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) hal. 32-34

<sup>26</sup> Petapa Rosanheim, *menjadi guru profesional*, 2015 hal. 1

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a). Artinya guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna.

- b. Kompetensi Personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b). Artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tri-pusat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. (di depan guru member teladan/contoh, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan/motivasi).
- c. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau *subjek matter* yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoretis, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan kependidikan.

- d. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir d). Artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.

Apabila guru telah memiliki keempat kompetensi tersebut di atas, maka guru tersebut telah memiliki hak profesional karena ia telah jelas memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
- c. Menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari.
- d. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdianya.
- e. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional

Dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, guru merupakan ujung tombak atau pelaksana yang terdepan. Bila diumpamakan bidang kedokteran, teknik, politik, ekonomi, pertanian, industri, dan lain-lain adalah untuk kepentingan manusia, maka guru bertugas untuk membangun manusianya itu sendiri. Hal ini tentu memerlukan persyaratan khusus untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, yaitu guru sebagai suatu profesi, sebagai perpaduan antara panggilan, ilmu, teknologi, dan seni, yang bertumpu pada landasan pengabdian dan sikap kepribadian yang mulia.

Pada hakikatnya tugas guru tidak saja seharusnya diperlukan sebagai suatu tugas yang profesional, tetapi adalah wajar bilamana melihatnya sebagai suatu profesi utama, karena mengajar antara lain berarti turut menyiapkan subjek didik ke arah berbagai jenis profesi. Dikaitkan dengan angkatan kerja, maka implikasinya ialah guru merupakan angkatan kerja

utama, oleh karena guru merupakan tenaga yang turut menyiapkan tenaga pembangunan lainnya.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa di atas pundak gurulah terdapat beban yang berat dan semakin menantang, karena memang tugas guru adalah sedemikian kompleks dan akan semakin kompleks dengan majunya masyarakat serta berkembangnya IPTEK, maka sudah sewajarnya apabila kepada setiap guru diberikan jaminan sepenuhnya agar ia menghayati haknya sebagai seorang guru profesional. Kepada para guru, sudah saatnya untuk meningkatkan kemampuannya, sejalan dengan semakin meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Terutama setelah adanya sertifikasi guru, baik melalui penilaian portofolio maupun jalur pendidikan profesi guru.

#### **4. Kriteria Menjadi Guru Profesionalisme**

Menjadi profesional adalah meramu kualitas dengan integritas, menjadi guru profesional adalah keniscayaan. Namun demikian, profesi guru juga sangat lekat dengan peran yang psikologis, humanis bahkan identik dengan citra kemanusiaan. Karena ibarat sebuah laboratorium, seorang guru seperti ilmuwan yang sedang bereksperimen terhadap nasib anak manusia dan juga suatu bangsa. Ada beberapa kriteria untuk menjadi guru profesional<sup>27</sup>:

- a. Memiliki *skill*/keahlian dalam mendidik atau mengajar

---

<sup>27</sup> Laelasari, Upaya menjadi guru yang profesional, (Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi, Volume 1 Nomor 2, September 2013) hal. 152-159

Menjadi guru mungkin semua orang bisa. Tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidikan atau mengajar perlu pendidikan, pelatihan dan jam terbang yang memadai. Dalam konteks di atas, untuk menjadi guru seperti yang dimaksud standar minimal yang harus dimiliki adalah:

- 1) Memiliki kemampuan intelektual yang memadai
- 2) Kemampuan memahami visi dan misi pendidikan
- 3) Keahlian mentransfer ilmu pengetahuan atau metodologi pembelajaran
- 4) Memahami konsep perkembangan anak/psikologi perkembangan
- 5) Kemampuan mengorganisir dan *problem solving*
- 6) Kreatif dan memiliki seni dalam mendidik

Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh ataupun mengajar. Ibarat sebuah contoh lukisan yang akan ditiru oleh anak didiknya. Baik buruk hasil lukisan tersebut tergantung dari contohnya. Guru (digugu dan ditiru) otomatis menjadi teladan. Melihat peran tersebut, sudah menjadi kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan personaliti yang baik dan benar. Hal ini sangat mendasar, karena tugas guru bukan hanya mengajar (*transfer knowledge*) tetapi juga menanamkan nilai-nilai dasar dari bangun karakter atau akhlak anak.

b. Memposisikan profesi guru sebagai *The High Class Profesi*

Di negeri ini sudah menjadi realitas umum guru bukan menjadi profesi yang berkelas baik secara sosial maupun ekonomi. Hal yang

biasa, apabila menjadi Teller di sebuah Bank, lebih terlihat *high class* dibandingkan guru. Jika ingin menposisikan profesi guru setara dengan profesi lainnya, mulai di *blow up* bahwa profesi guru strata atau derajat yang tinggi dan dihormati dalam masyarakat.

Karena mengingat begitu fundamental peran guru bagi proses perubahan dan perbaikan di masyarakat. Kita perlu berguru dari sebuah negara yang pernah porak poranda akibat perang. Namun kini telah menjelma menjadi negara maju yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat tinggi. Jepang merupakan contoh bijak untuk kita tiru. Semua orang terkesima dengan kemajuan yang dicapai Jepang. Dan tidak bias dipungkiri, semua perubahan dan kemajuan yang dicapai, ada dibalik sosok Guru yang begitu dihormati dinegeri tersebut.

## C. Sertifikasi Guru

### 1. Definisi, Landasan, Hukum dan Sertifikasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sertifikasi merupakan penyertifikatan dan sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.<sup>28</sup> Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi.

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 1290

Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan,<sup>29</sup> secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu, seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut. Sertifikasi adalah sertifikat atau surat keterangan yang diperoleh guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik berupa memiliki keempat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, keprofesionalan dan sosial untuk memenuhi syarat sebagai standar keprofesionalan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Berdasarkan undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 2 mengatakan bahwa komponen penilaian portofolio mencakup,<sup>30</sup>:

- a. Kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan.
- b. Pengalaman mengajar, serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- c. Penilaian dari atasan dan pengawas, serta prestasi akademik.
- d. Karya pengembangan profesi dan keikutsertaan dalam forum ilmiah.
- e. Organisasi di bidang kependidikan dan sosial.

---

<sup>29</sup> Desy Anwar, Kamus Lengkap 10 Milliard New Edition, (Surabaya: Amelia, 2013) hal. 42

<sup>30</sup> Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal. 21

- f. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

## 2. Persyaratan Sertifikasi

Sertifikasi merupakan suatu program yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap program yang dibuat, pasti ada syarat yang harus dipenuhi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu program tersebut, persyaratan umum sertifikasi antara lain<sup>31</sup>:

- a. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Depdiknas.
- b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki setifikat guru.
- c. Guru PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota.
- d. Belum memasuki usia 60 tahun.
- e. Memiliki atau dalam proses pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Setiap dibentuknya sebuah program bertujuan untuk kejahteraan, demikian juga dalam pendidikan memerlukan evaluasi agar terciptanya peningkatan mutu peserta didik. Orang yang berperan dalam hal ini adalah guru selaku pendidik. Demi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dibuatlah sebuah program yang dapat membantu khususnya para guru

---

<sup>31</sup>Yusrizal, Tanya Jawab di Seputar Masalah Sertifikasi Guru, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010) hal. 11

dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui jalur sertifikasi, berupa sertifikat sebagai pengakuan terhadap guru yang telah memenuhi ketentuan.

Berdasarkan buku panduan sertifikasi guru yang ditulis oleh Rojai dan Romadon mengatakan bahwa persyaratan sertifikasi dapat dikategorikan sebagai tenaga profesional sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8, meliputi<sup>32</sup>:

- a. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Kepemilikan kualifikasi minimal ini harus dapat dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian lain yang relevan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
- c. Sertifikasi pendidik merupakan bukti formal yang diberikan pemerintah kepada guru sebagai pengakuan atas keprofesionalannya.
- d. Sehat jasmani dan rohani, maksudnya kesanggupan guru baik dari kondisi fisik maupun mental dalam menjalankan tugasnya, namun kondisi sehat fisik dan mental yang dimaksud bukan ditujukan pada penyandang cacat.
- e. Kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional merupakan guru yang memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

---

<sup>32</sup>Rojai, Risa Maulana Romadon, Pandangan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-undang Guru&Dosen, (Jakarta: Dunia Cerdas. 2013) hal. 31

### 3. Proses Pelaksanaan Sertifikasi

Dinas kabupaten/ kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan), dan mengumumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada guru melalui forum atau papan pengumuman di dinas pendidikan kabupaten/ kota, masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS, masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS. Bagi guru non PNS, masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan surat keputusan dari sekolah, berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan.

Menurut UUGD dan Permendiknas jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam tatap muka. Untuk memenuhi jumlah wajib mengajar, maka seorang guru dapat melakukan:

- a. Mengajar di sekolah lain yang memiliki izin operasional pemerintah atau pemerintah daerah.
- b. Melakukan team teaching (dengan mengikuti kaidah *team teaching*).

Bagi guru yang mempunyai alasan tertentu dan sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam, misalnya guru yang mengajar di daerah terpencil, maka seperti dalam Permendiknas No. 18 tahun 2007 pasal 6 ayat (4), guru tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) atau pejabat yang ditunjuk.

#### 4. Konsekuensi Bagi Guru Yang Melanggar Ketentuan Sertifikasi

Guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan sertifikasi, maka sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 guru tersebut mendapatkan sanksi berupa: “Dialih tugaskan pada pekerjaan non-keguruan yang tidak mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi guru, diberhentikan dari jabatan sebagai guru.”<sup>33</sup> Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 77 bab V bagian sanksi menyatakan bahwa:

- a. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sanksi yang dimaksud berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Guru yang berstatus ikatan dinas dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- d. Guru yang diangkat oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian.
- e. Guru yang melanggar kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- f. Guru yang dikenai sanksi mempunyai hak membela diri

---

<sup>33</sup>Rojai, Risa Maulana Romadon, *Pandangan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-undang Guru&Dosen*, (Jakarta: Dunia Cerdas. 2013) hal. 53

Sementara itu, bagi guru yang telah lulus sertifikasi, apabila melanggar pernyataan tertulisnya, maka sanksinya berupa<sup>34</sup>:

- a. Penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 tahun.
- b. Penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 tahun.
- c. Penghentian pemberian tunjangan fungsional selama 4 tahun.
- d. Penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 tahun.
- e. Pemberhentian dari jabatannya sebagai guru

## 5. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Dalam buku pedoman sertifikasi guru dalam Jabatan Tahun 2009 menyatakan bahwa secara umum tujuan sertifikat guru adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program sertifikasi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
- b. Menetapkan kemampuan mengajar guru
- c. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
- d. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Suyatno mengemukakan bahwa tujuan utama sertifikasi guru adalah<sup>35</sup>:

---

<sup>34</sup>*Ibid* hal. 53

<sup>35</sup>Suyatno, Panduan Sertifikasi Guru. Jakarta: Indeks 2008. hal. 2

- a. Menentukan kelayakan dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru
- d. Meningkatkan profesionalitas guru

Adapun manfaat sertifikasi guru antara lain sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia.
- c. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

#### **D. Tahap-tahap Proses Dalam Pembelajaran**

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, terdiri atas tiga fase atau tahapan. Fase-fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun dari ketiganya ini akan dibahas sebagaimana berikut:

---

<sup>36</sup>Muslih, Mansur, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. hal. 9

## 1. Tahap Perencanaan

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran.

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan. Guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan pembelajaran harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai pendekatan dan metode yang akan digunakan.<sup>37</sup>

Dalam konteks desentralisasi pendidikan seiring perwujudan pemerataan hasil pendidikan yang bermutu, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global. Secara umum guru itu harus memenuhi dua kategori, yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap

---

<sup>37</sup>Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Kompetensi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.) hal.91

tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas.<sup>38</sup>

Agama islam sebagai bidang studi, sebenarnya dapat diajarkan sebagaimana mata pelajaran lainnya. Harus dikatakan memang ada sedikit perbedaannya dengan bidang studi lain. Perbedaan itu ialah adanya bagian-bagian yang amat sulit diajarkan dan amat sulit dievaluasi. Jadi, perbedaan itu hanyalah perbedaan gradual, bukan perbedaan esensial. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan diterapkan dalam membuat persiapan mengajar:

- a. Memahami tujuan pendidikan.
- b. Menguasai bahan ajar.
- c. Memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran.
- d. Memahami prinsip-prinsip mengajar.
- e. Memahami metode-metode mengajar.
- f. Memahami teori-teori belajar.
- g. Memahami beberapa model pengajaran yang penting.
- h. Memahami prinsip-prinsip evaluasi.
- i. Memahami langkah-langkah membuat *lesson plan*.

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Analisis Hari Efektif dan analisis Program Pembelajaran

Untuk mengawali kegiatan penyusunan program pembelajaran, guru perlu membuat analisis hari efektif selama satu semester. Dari hasil

---

<sup>38</sup>Dede Rosyada. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta : Kencana, 2004.) hal.112

<sup>39</sup>Kurikulum 2013

analisis hari efektif akan diketahui jumlah hari efektif dan hari libur tiap pekan atau tiap bulan sehingga memudahkan penyusunan program pembelajaran selama satu semester. Dasar pembuatan analisis hari efektif adalah kalender pendidikan dan kalender umum. Berdasarkan analisis hari efektif tersebut dapat disusun analisis program pembelajaran. Membuat Program Tahunan, Program Semester dan Program Tagihan

1) Program Tahunan

Penyusunan program pembelajaran selama tahun pelajaran dimaksudkan agar keutuhan dan kesinambungan program pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam dua semester tetap terjaga.

2) Program Semester

Penyusunan program semester didasarkan pada hasil analisis hari efektif dan program pembelajaran tahunan.

3) Program Tagihan

Sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, tagihan merupakan tuntutan kegiatan yang harus dilakukan atau ditampilkan siswa. Jenis tagihan dapat berbentuk ujian lisan, tulis, dan penampilan yang berupa kuis, tes lisan, tugas individu, tugas kelompok, unjuk kerja, praktek, penampilan, atau porto folio.

b. Menyusun Silabus

Silabus diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standard kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standard kompetensi dan kompetensi dasar.

c. Menyusun Rencana Pembelajaran

Kalau penyusunan silabus bisa dilakukan oleh tim guru atau tim ahli mata pelajaran, maka rencana pembelajaran seyogyanya disusun oleh guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran bersifat khusus dan kondisional, dimana setiap sekolah tidak sama kondisi siswa dan sarana prasarana sumber belajarnya. Karena itu, penyusunan rencana pembelajaran didasarkan pada silabus dan kondisi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai harapan.

d. Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan tindakan atau proses untuk menentukan nilai terhadap sesuatu. Penilaian merupakan proses yang harus dilakukan oleh guru dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Prinsip penilaian antara lain Valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, bermakna.

Kegiatan yang harus dilakukan perancang pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mengikuti model Kemampuan adalah sebagai berikut :

- 1) Perkirakan kebutuhan PAI (*learning needs*) untuk merancang program pembelajaran; nyatakan tujuan, kendala, dan prioritas yang harus dipelajari.
- 2) Pilih dan tetapkan pokok bahasan atau tugas-tugas pembelajaran PAI untuk dilaksanakan dan tujuan umum PAI yang akan dicapai.
- 3) Teliti dan identifikasi karakteristik peserta didik yang perlu mendapat perhatian selama perencanaan pengembangan pembelajaran PAI.
- 4) Tentukan isi pembelajaran PAI dan uraikan unsur tugas yang berkaitan dengan tujuan PAI.
- 5) Nyatakan tujuan khusus belajar PAI yang akan dicapai dari segi isi pelajaran dan unsur tugas.
- 6) Rancanglah kegiatan-kegiatan belajar menajar PAI untuk mencapai tujuan PAI yang sudah dinyatakan.
- 7) Pilihlah sejumlah media untuk mendukung kegiatan pengajaran PAI.
- 8) Rincikan pelayanan penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan semua kegiatan dan untuk memperoleh atau membuat bahan ajar PAI.
- 9) Kembangkan alat evaluasi hasil belajar PAI dan hasil program pengajaran PAI.
- 10) Lakukan uji awal kepada peserta didik untuk mempelajari produk pembelajaran PAI yang anda kembangkan.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan

adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode dan tehnik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media.

Dalam proses ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru, diantaranya ialah:

a. Aspek pendekatan dalam pembelajaran

Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoritik dan asumsi-asumsi teoritik yang dikuasai guru tentang hakikat pembelajaran. Mengingat pendekatan pembelajaran bertumpu pada aspek-aspek dari masing-masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap pembelajaran, akan tercakup penggunaan sejumlah pendekatan secara serempak. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan dalam setiap satuan pembelajaran akan bersifat multi pendekatan.

b. Aspek Strategi dan Taktik dalam Pembelajaran

Pembelajaran sebagai proses, aktualisasinya mengimplisitkan adanya strategi. Strategi berkaitan dengan perwujudan proses pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran berwujud sejumlah tindakan pembelajaran yang dilakukan guru yang dinilai strategis untuk mengaktualisasikan proses pembelajaran. Terkait dengan pelaksanaan strategi adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran berhubungan dengan tindakan teknis untuk menjalankan strategi. Untuk melaksanakan strategi diperlukan kiat-kiat teknis, agar nilai strategis setiap aktivitas yang dilakukan guru-murid di kelas dapat terealisasi. Kiat-kiat teknis tertentu terbentuk dalam

tindakan prosedural. Kiat teknis prosedural dari setiap aktivitas guru-murid di kelas tersebut dinamakan taktik pembelajaran. Dengan perkataan lain, taktik pembelajaran adalah kiat-kiat teknis yang bersifat prosedural dari suatu tindakan guru dan siswa dalam pembelajaran aktual di kelas.

c. Aspek Metode dan Teknik dalam Pembelajaran

Aktualisasi pembelajaran berbentuk serangkaian interaksi dinamis antara guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya. Interaksi guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya tersebut dapat mengambil berbagai cara. Cara-cara interaksi guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya tersebut lazimnya dinamakan metode.

Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis yang menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran dilakukan. Metode dilihat dari fungsinya merupakan seperangkat cara untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Ada beberapa cara dalam melakukan aktivitas pembelajaran, misalnya dengan berceramah, berdiskusi, bekerja kelompok, bersimulasi dan lain-lain. Setiap metode memiliki aspek teknis dalam penggunaannya. Aspek teknis yang dimaksud adalah gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan metode pembelajaran

d. Prosedur Pembelajaran

Pembelajaran dari sisi proses keberlangsungannya, terjadi dalam bentuk serangkaian kegiatan yang berjalan secara bertahap. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga

terbentuk alur konsisten. Tahapan pembelajaran yang konsisten yang berbentuk alur peristiwa pembelajaran tersebut merupakan prosedur pembelajaran.

### 3. Tahap Evaluasi atau Penilaian

Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk:

- a. Peserta akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas perilaku yang diinginkan;
- b. Mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antara penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan.<sup>40</sup>

Pada tahap ini kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Moekijat (seperti dikutip Mulyasa) mengemukakan teknik evaluasi belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai berikut:“(1) Evaluasi belajar pengetahuan,

---

<sup>40</sup>E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.) hal.169

dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan; (2) Evaluasi belajar keterampilan, dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan dan analisis tugas serta evaluasi oleh peserta didik sendiri; (3) Evaluasi belajar sikap, dapat dilakukan dengan daftar sikap isian dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan program, dan skala deferensial sematik (SDS)”. Apapun bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik, tetap harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni tes itu harus:

- a. Memiliki validitas (mengukur atau menilai apa yang hendak diukur atau dinilai, terutama menyangkut kompetensi dasar dan materi standar yang telah dikaji);
- b. Mempunyai *reliabilitas* (keajekan, artinya ketetapan hasil yang diperoleh seorang peserta didik, bila dites kembali dengan tes yang sama);
- c. Menunjukkan *objektivitas* (dapat mengukur apa yang sedang diukur, disamping perintah pelaksanaannya jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan tes);
- d. Pelaksanaan evaluasi harus efisien dan praktis